

TELAAH HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH

Mu'adil Faizin

Institut Agama Islam Negeri Metro

email : muadilfaizin27@gmail.com

Abstrac

In the midst of a state where monopolies abounded during the pandemic, followed by the challenges of post-pandemic economic recession, the role of the state in people's economic growth cannot be ignored. Sheikh al-Islam Ibn Taimiyah besides producing work in the economic field. His thinking came to examine the fundamental role of the state in the economy. Based on this, this paper reviews the Islamic economic law of Ibn Taimiyah's thought. The method used is library research, then using content analysis always displays three requirements, namely objectivity, systematic approach and generalization. Research has found that there is a strategic role for the state to regulate wealth nationally, distributing wealth to all those in need. Furthermore, the position of the state in Ibn Taimiyah's thinking is that of market supervisor and regulator.

Keywords; Sharia Economic Law, Ibnu Taimiyah, State.

A. Pendahuluan

Hidup manusia tidak bisa lepas dari masalah ekonomi yang melibatkan hubungan manusia dengan manusia lainnya, yang hubungan itu harus didasarkan pada norma-norma agama Islam yang mengatur semua aspek kehidupan termasuk masalah yang berkaitan dengan mu'amalah. Dalam konteks ini, upaya untuk mengembangkan sistem ekonomi Islam, penulis mencoba melihat sebuah konsep yang idenya sangat brilian pada saat itu, sebagai inspirasi dan acuan.

Di tengah situasi negara yang marak terjadi praktik monopoli saat pandemi hingga fenomena resesi ekonomi negara paska pandemi, maka penulis memandang perlu adanya elaborasi pemikiran Ibnu Taimiyah yang menengahkan kedudukan ekonomi dibatasi oleh hukum moral dan diawasi oleh negara yang adil dalam semangat hukum ekonomi syariah.

Pada gilirannya, penulis menelaah pemikiran hukum ekonomi syariah perspektif Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah sebagai bahan pertimbangan dan buah pemikiran untuk memulihkan ekonomi negara paska melewati kesulitan ekonomi akibat pandemi covid-19.

B. Metode Penelitian

Dalam rangka menelisik hukum ekonomi syariah pemikiran Ibnu Taimiyah, artikel ini menggunakan penelitian library research (penelitian kepustakaan)¹. Dalam proses pengumpulan data, tehnik yang digunakan peneliti adalah metode studi dokumentasi meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari dari dokumen, teks dan kisah yang berkaitan dengan Ibnu Taimiyah².

Tehnik analisis yang digunakan adalah kajian isi atau yang sering disebut dengan *content analysis*, yaitu metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen³. Dalam hal ini, *content analysis* selalu menampilkan tiga syarat, yaitu objektivitas, pendekatan sistematis dan generalisasi⁴.

C. Pembahasan ; Biografi Ibnu Taimiyah

Sebelum penulis memaparkan pemikiran Ibnu Taimiyah terkait konsep ekonomi, penulis terlebih dahulu akan mendeskripsikan biografi Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dilahirkan lima tahun setelah masa kehancuran Bagdad dan tiga tahun setelah pasukan Tartar di Aleppo dan Damsyiq. Memiliki nama asli Ahmad Taqiyuddin⁵. Dalam refrensi lain disebutkan, bernama Taqi al-Din Ahmad bin Abd al-Halim bin Abdussalam bin Taimiyah. Lahir di Harran pada 22 Januari 1263 M (10 Rabiul Awal, 661 H)⁶. Pamannya Fakhruddin dan kakeknya Majduddin merupakan ulama besar dari mazhab Hambali. Keluarganya mengungsi dari tempat kelahirannya tahun 1262 M, menjelang kedatangan pasukan Mongol dan mengungsi di Damaskus, saat itu, ia berusia 7 tahun⁷.

Keluarga Ibnu Taimiyah telah terkenal intelek, banyak hafalan, dan jenius. Bapak dan kakeknya adalah orang yang amat kuat ingatannya. Demikian pula dengan Ibnu Taimiyah, bahkan sejak masa kecilnya kemampuan ingatannya sudah teruji⁸. Ia juga dikenal sebagai seorang pembaharu⁹. Ibnu Taimiyaah memiliki perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan, secara pribadi sangat giat mempelajari ilmu seperti tafsir, hadits, fiqh, matematika dan

¹ Kartini Kartono, *Metodologi Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996).

² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005).

³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

⁴ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: Refika Aditama, 2012).

⁵ Abul Hasan Ali An-Nadawi, *Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah* (Solo: Pustaka Mantiq, 1995).

⁶ Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts Of Ibnu Taimiyah* (London: The Islamic Foundation, 1998).

⁷ Adiwarmam Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

⁸ An-Nadawi, *Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*.

⁹ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Grama Publishing, 1996).

filsafat. Guru Ibnu Taimiyah di antaranya adalah Syamsuddin Al-Maqdisi, Ahmad bin Abu Al-Khair, Ibnu Abi Al-Yusr, dan Al-Kamal bin Abdul Majd bin Asakir¹⁰.

Kehidupan Ibnu Taimiyah tidak hanya terbatas pada dunia buku dan kata-kata. Ketika kondisi menginginkannya, tanpa ragu-ragu ia turut serta dalam dunia politik dan urusan publik. Dengan kata lain, keistimewaan diri Ibnu Taimiyah tidak hanya terbatas pada kepiawaiannya dalam menulis dan berpidato, tetapi juga mencakup keberaniannya dalam berlaga di medan perang¹¹. Penghormatan yang lebih besar yang diberikan masyarakat dan pemerintah kepada Ibnu Taimiyah membuat sebagian orang merasa iri dan berusaha untuk menjatuhkan dirinya. Sejarah mencatat bahwa sepanjang hidupnya, Ibnu Taimiyah telah menjalani masa tahanan sebanyak empat kali akibat fitnah yang dilontarkan para penentangannya¹².

Selama dalam tahanan Ibnu Taimiyah tidak pernah berhenti untuk menulis dan mengajar. Bahkan, ketika penguasa mencabut haknya untuk menulis dengan cara mengambil pena dan kertasnya, ia tetap menulis dengan menggunakan batu arang. Ibnu Taimiyah meninggal dunia di dalam tahanan pada tanggal 26 September 1328 M (20 Dzul Qaidah 728 H) setelah mengalami perlakuan yang sangat kasar selama lima bulan¹³.

D. Pemikiran Hukum Ekonomi Syariah Ibnu Taimiyah

Telaah hukum ekonomi syariah dalam pemikiran Ibnu Taimiyah dilakukan dengan banyak mengambil buah penjelasan dari berbagai karya tulisnya, antara lain *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam, as-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra' I wa ar-Ra'iyah* dan *al-Hisbah fi al-Islam*.

1. Hak Milik

Hak milik adalah permasalahan yang sudah lama bagi manusia, bermacam ragam penafsiran. Islam mengartikannya sebagai titipan atau ujian dan karenanya individu memberi keleluasaan untuk tetap memilikinya dan melepaskannya¹⁴. Tersebab Al-Quran menyebutkan: “Kekayaanmu dan anak-anakmu bisa menjadi sebuah ujian.”

¹⁰ Minarni, *Falsifikasi Kebijakan Fiskal Di Indonesia Perspektif Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).

¹¹ Islahi, *Economic Concepts Of Ibnu Taimiyah*.

¹² Islahi.

¹³ Richa Angkita Mulyawisdawati, “Ibn Taimiyah’s Concept Of Price (A Historical Approach),” *Rasail* 1, no. 2 (2014): 186–88.

¹⁴ Sudarso Sudarso, “Kebijakan Exit Strategy Mengatasi Kenaikan Harga BBM,” *Jurnal Sosiologi Dialektika* 13, no. 1 (May 12, 2020): 18, <https://doi.org/10.20473/JSD.V13I1.2018.18-30>.

Ibnu Taimiyah memaknai kepemilikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh syariah untuk memanfaatkan sebuah objek, kekuasaan itu berasal dari berbagai jenis dan derajat. Sebagai contohnya, kekuasaan itu terkadang mencukupi untuk membeli atau memberi berbagai objek, membiarkan atau membuat sebuah hal yang bermanfaat. Namun terkadang kekuasaan tersebut tidak mencukupi sehingga memiliki cakupan yang terbatas¹⁵.

Dalam mengakuisisi kepemilikan pribadi, Ibnu Taimiyah hanya mengikuti apa yang dimaksudkan syariah, seperti melindungi kepemilikan dari tanah yang tidak digarap dan membuatnya dapat ditanami, diwariskan, diniagakan, dan seterusnya. Individu memiliki hak untuk menggunakan kepemilikannya, diolah, dipindah dan disimpan. Ibnu Taimiyah melarang terjadinya eksploitasi kebutuhan manusia. Menurutnya, seseorang yang hanya bertujuan untuk mengumpulkan kekayaan adalah sama dengan Qarun¹⁶.

2. Uang

a. Fungsi Uang

Secara khusus Ibnu Taimiyah menyebutkan dua utama fungsi uang yaitu sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda. Ia menyatakan, uang dimaksudkan sebagai pengukur nilai barang-barang (*mi'yar al-amwal*) yang dengannya jumlah nilai barang-barang dapat diketahui.” Berdasarkan pandangannya tersebut, Ibnu Taimiyah menentang perdagangan uang, karena hal ini berarti mengalihkan fungsi uang dari tujuan sebenarnya¹⁷. Apabila uang dipertukarkan dengan uang yang lain, pertukaran tersebut harus dilakukan secara simultan (*taqabud*) dan tanpa penundaan (*hulul*)¹⁸.

b. Pencetakan Uang

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa penguasa seharusnya mencetak *fulus* (mata uang selain dari emas dan perak) sesuai dengan nilai yang adil (proporsional) atas transaksi masyarakat, tanpa menimbulkan kezaliman terhadap mereka. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Ibnu Taimiyah memiliki beberapa pemikiran tentang hubungan antara jumlah mata uang, total volume transaksi dan tingkat harga. Pernyataannya tentang volume *fulus* harus sesuai dengan proporsi jumlah transaksi yang

¹⁵ Islahi, *Economic Concepts Of Ibnu Taimiyah*.

¹⁶ Islahi.

¹⁷ Islahi.

¹⁸ Santi Merlinda et al., “Peranan Pemerintah Melalui Intervensi Pasar Dalam Perspektif Islam,” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 1 (July 31, 2022): 114–34, <https://doi.org/10.35905/DIKTUM.V20I1.1837>.

terjadi adalah untuk menjamin harga yang adil. Ia menganggap bahwa nilai intrinsik mata uang, misalnya nilai logam, harus sesuai dengan daya beli di pasar sehingga tidak seorang pun, termasuk penguasa, dapat mengambil untung dengan melebur uang tersebut dan menjual dalam bentuk logam atau mengubah logam tersebut menjadi koin dan memasukkannya dalam peredaran mata uang¹⁹.

3. Konsep Riba

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa riba masa jahiliyah adalah seseorang yang telah meminjamkan kepada yang lain dalam jangka waktu tertentu dengan ketentuan saat jatuh tempo ia akan membayar atau mendapat uang tambahan. Jika peminjam membayar pokok saat itu maka selesai, jika tidak maka pemberi pinjaman memberikan waktu dan meningkatkan jumlah hutang. Deskripsi ini diambil dari kaum Pagan Arab. Praktik riba masa jahiliyah²⁰.

Kata yang digunakan untuk mengartikan maksud bunga merupakan riba yaitu kata penambahan/peningkatan jumlah. Dalam hukum Islam didefinisikan sebagai kenaikan jumlah uang atau barang yang tidak memiliki kompensasi dalam suatu transaksi. Peningkatan ini melebihi di atas jumlah pokok pinjaman, maka hal ini dimaknai dengan riba²¹. Dalam menjelaskan berbagai konotasi riba, Ibnu Taimiyah menulis bahwa istilah itu mencakup semua jenis bunga yang dihasilkan dari keterlambatan pembayaran (*riba nasihah*) atau karena pertukaran yang tidak seimbang dari komoditi yang sama (*riba fadl*)²².

4. Sistem Fiskal Negara

Beberapa uraian dari buku Ibnu Taimiyah, sedikitnya ada lima bentuk fungsi negara dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu: (1) pelaksanaan dasar-dasar agama Islam; (2) penegakan hukum/ keadilan dan perlindungan hak-hak; (3) pemeliharaan ketertiban dan keseimbangan ekonomi; (4) penyediaan infrastruktur sosial; (5) pembelaan keamanan negara²³.

¹⁹ Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.

²⁰ Islahi, *Economic Concepts Of Ibnu Taimiyah*.

²¹ Islahi.

²² Islahi.

²³ M.Arskal Salim G.P, *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* (Jakarta: Logos, 1998), 64.

Sebagaimana diketahui bahwa negara seharusnya ditempatkan sebagai wasit ekonomi antara produsen dan konsumen, pemodal dan pekerja, atau bank dan nasabah²⁴. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh negara dalam mensinergiskan visi ekonomi bersama²⁵, karenanya bagian kecil dari negara, seperti pebisnis dan masyarakat tentunya harus menyesuaikan arah tujuan negara²⁶.

Hal ini pula yang kemudian dirangkum dalam gagasan *hisbah* di bagian selanjutnya. Penting dicatat, Ibnu Taimiyah melihat keberadaan negara (pemerintah) dalam hal fiskal berfungsi layaknya pasar yang menerima apa saja yang masuk kepadanya. Tetapi, pemerintah wajib menyeleksi mana di antaranya yang merupakan sumber yang halal diperkenankan untuk diambil; mengalokasikannya kepada saluran-saluran yang berhak; dan sedikitpun tidak boleh menutup jalan (akses) bagi orang-orang yang membutuhkannya²⁷.

a. Sumber Penerimaan Kas Negara

Ibnu Taimiyah mengungkapkan sedikitnya ada tiga sumber penerimaan kas negara yang disebutkan oleh Alquran dan Sunnah, yaitu *ghanimah*, sedekah, dan *fai*²⁸.

Ghanimah. Sektor penerimaan ini berupa harta bergerak yang diperoleh dari hasil peperangan melawan musuh (kafir). Di masa awal Islam, harta tak bergerak (tanah) juga digolongkan sebagai ghanimah. Tetapi, pada zaman khalifah Umar bin Khattab ra., harta tak bergerak tidak dipertimbangkan lagi sebagai ghanimah²⁹.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa ghanimah dibagi lima. Seperlima (1/5) diperuntukkan kepada subyek yang disebutkan di dalam Q.S Al-Anfal: 41 yaitu Allah dan Rasul-Nya, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, dan Ibnu Sabil. Sedangkan sisanya empat perlima (4/5), dibagi-bagikan untuk mereka yang ikut dalam peperangan³⁰.

Sedekah. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan sedekah adalah zakat, yang juga merupakan salah satu rukun Islam. Zakat dimaknai sebagai amalan wajib umat Islam yang mempunyai harta sehingga memberi dampak

²⁴ Tri Wahyuni, "Permasalahan Dalam Penerapan Mekanisme Pasar Perspektif Islam," *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (August 19, 2019): 91–100, <https://doi.org/10.36908/ESHA.V5I1.105>.

²⁵ DJAWAHIR HEJAZZIEY, "MEKANISME PASAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM," *ALQALAM* 28, no. 3 (January 31, 2019): 535, <https://doi.org/10.32678/ALQALAM.V28I3.889>.

²⁶ Mu'adil Faizin, "Prinsip Kerahasiaan Bank Kontra Akses Informasi Perpajakan," *Jurnal Hukum : Istinbath* 17, no. 1 (2020): 112–18.

²⁷ Salim G.P, *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*.

²⁸ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah* (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), 42.

²⁹ Salim G.P, *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*.

³⁰ Salim G.P.

untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Zakat disyariatkan untuk mewujudkan suasana egaliter dan jiwa solider, serta merupakan dasar keadilan sosial³¹.

Ibnu Taimiyah membolehkan pembayaran zakat dengan uang tunai, hal ini disesuaikan dengan kondisi yang memungkinkan tergantung pada realitas sosial. Situasi ekonomi hendaknya dijadikan pertimbangan dalam hal memilih memakai barang atau uang tunai sebagai bayaran zakat. Misalnya, pada saat krisis ekonomi mungkin akan lebih baik menggunakan barang, sebaliknya pada saat ekonomi stabil, pembayaran menggunakan uang ataupun barang menjadi tidak banyak berbeda³².

Atas dasar ini, para fuqaha' menyatakan bahwa apa pun yang berhasil direbut dari orang kafir tanpa melalui pertempuran sebagai fa'i. Disebut dengan fa'i, karena memang dianugerahkan Allah kepada kaum muslimin³³.

b. Alokasi Pembelanjaan

Bagi Ibnu Taimiyah, kas negara merupakan amanah yang berada di tangan penguasa yang harus dikelola dengan baik berdasarkan syariat untuk kepentingan masyarakat umum. Penguasa tak lebih sebagai pengawas dan penemban amanah, bukan seperti raja yang membagi-bagikan harta kas sekehendak hatinya³⁴.

Ibnu Taimiyah juga mengutip kisah khalifah Umar in Khattab ketika ditanya mengapa ia tidak memperbesar jumlah anggaran negara untuk kesejahteraan pribadinya. Khalifah Umar menjawab, "Tahukah kami perumpamaan diriku dengan diri mereka? Tak ubahnya sebuah rombongan dalam perjalanan, yang mana semua anggota rombongan itu mengumpulkan harta benda dan mengserahkannya kepada salah seorang dari mereka yang nantinya akan membagi-bagikan kembali kepada mereka. Maka, apakah halal jika orang itu berbuat semaunya (monopoli) atas penggunaan harta tersebut?"³⁵.

5. Hisbah

Di antara pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah yang paling rinci dan mendalam adalah terkait *hisbah*. *Al-hisbah* secara bahasa merupakan bentuk *mashdar* dari *hasiba* yang berarti pengingkar. Al-Mawardi dalam *al-Ahkam as-Sulthaniyyah* menyatakan

³¹ Salim G.P.

³² Salim G.P.

³³ Salim G.P.

³⁴ Salim G.P.

³⁵ Salim G.P.

bahwa kata *al-hisbah* berasal dari *hasbuka* yang berarti berhentilah, karena otoritas *al-hisbah* bertugas menghentikan para pelanggar hak yang mengurangi atau menipu hak manusia. *Al-Hisbah* secara istilah didefinisikan sebagai tindakan memerintah pada kebaikan apabila kebaikan tersebut ditinggalkan seara jelas, dan mencegah perbuatan munkar apabila perbuatan munkar tersebut diperbuat secara jelas³⁶.

Pada masa awal Islam kekuasaan *al-hisbah* umumnya langsung dilaksanakan oleh Nabi Saw dan para khalifah karena cara kehidupan umat yang masih sederhana³⁷. Nabi Saw sendiri pernah melakukan pemeriksaan sendiri kepada seorang pedagang makanan dengan cara memasukkan tangan pada tumpukan makanan tersebut, lalu mendapati bahwa pedagang tersebut meletakkan makan yang baik di bagian atas sedangkan yang jelek di bagian bawah, maka Nabi Saw menyatakan tindakan seperti itu sebagai bentuk penipuan yang harus ditindak oleh *mustahib*³⁸.

١٣١٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَرَّ عَلَى صَبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَتَالَتْ أَصَابِعَهُ بِلَاءً، فَقَالَ: يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ! مَا هَذَا؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا.

Artinya: Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Islamil bin Ja'far mengabarkan kepada kami dari Al Ala' bin Abdurrahman dari bapaknya dari Abu Hurairah, bahwa suatu hari Rasulullah Saw melewati sebuah tumpukan makanan. Kemudian beliau memasukkan tangan ke dalamnya, maka jemarinya menyentuh barang basah, lalu beliau bersabda, “Wahai pemilik makanan, apa ini?” Ia –Pemilik bahan makanan itu– menjawab, “Itu terkena air hujan, wahai Rasulullah”. Rasulullah Saw bersabda, “Tidakkah sebaiknya kamu letakkan di bagian atas makanan hingga orang-orang dapat melihatnya?” Kemudian beliau bersabda lagi, “Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami”.

Perkembangan praktik *hisbah* terjadi pada masa Umar bin Khattab ra., ia melaksanakan fungsi wilayah *hisbah* secara lebih aktif dengan langsung mengawasi kegiatan ekonomi pasar, berjalan di malam hari untuk memeriksa keadaan kaum Muslim, melawan pelaku kezaliman dan penyelewengan serta keberadaan penjahat. Pada masanya pula, Umar bin Khattab ra. mulai mengangkat petugas khusus yang mengawasi masalah pasar. Dengan kebijakan tersebut, Umar bin Khattab ra. dinilai

³⁶ Ibnu Taimiyah, *Success Business With Sharia Al Hisbah* (Jakarta: Migunani, 2008).

³⁷ Taimiyah.

³⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi* (Jakarta: Pustaka Azam, 2002).

sebagai khalifah pertama yang menjadikan sistem *hisbah* sebagai kegiatan yang khusus, namun lembaga *al-hisbah* dimulai pada masa khalifah al-Mahdi dari bani Abbasiyah³⁹.

Tujuan *hisbah* di antaranya untuk mendampingi beberapa di bawah ini:

a) Harga

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam⁴⁰. Al-Quran sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia⁴¹. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga⁴².

Penetapan harga ada yang tidak boleh karena mengandung kezaliman⁴³ dan ada juga boleh karena mengandung keadilan⁴⁴. Ketentuan ini dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Jika penetapan harga mengandung unsur kezaliman pada manusia atau memaksa mereka menjual dengan suatu harga yang tidak mereka sukai dengan cara tidak benar (adil), atau melarang mereka dalam hal-hal yang diperbolehkan Allah SWT, maka penetapan harga seperti ini adalah haram⁴⁵.
2. Sedangkan jika penetapan harga mengandung unsur keadilan antara manusia seperti “memaksa mereka menjual barang yang wajib mereka jual dengan harga wajar” atau “melarang mereka mengambil harga melebihi harga wajar dalam kondisi yang mewajibkan mereka bersikap demikian”, maka penetapan harga oleh pemerintah pada kondisi ini adalah boleh bahkan diwajibkan⁴⁶.

Secara umum, para fuqoha ini berfikir bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek yang serupa. Oleh karena itu, mereka lebih mengenalnya sebagai harga yang setara (*tsaman al-mitsl*). Ibnu Taimiyah tampaknya orang yang pertama kali menaruh perhatian khusus terhadap permasalahan harga yang adil. Ibnu Taimiyah

³⁹ Taimiyah, *Success Business With Sharia Al Hisbah*.

⁴⁰ Munrokhim Misanan dkk, *Text Book Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia DPbS BI & Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, n.d.).

⁴¹ Mabarroh Azizah, “Harga Yang Adil Dalam Mekanisme Pasar Dan Peran Pemerintah Dalam Perspektif Islam,” *Unisia* 34, no. 76 (January 25, 2012): 74–85, <https://doi.org/10.20885/UNISIA.VOL34.ISS76.ART6>.

⁴² Islahi, *Economic Concepts Of Ibnu Taimiyah*.

⁴³ Ahmad Zaini, “Ihtikar Dan Tas’ir Dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah,” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (September 30, 2018): 187, <https://doi.org/10.21043/TAWAZUN.V1I2.5091>.

⁴⁴ Taimiyah, *Success Business With Sharia Al Hisbah*.

sering menyebutnya dengan kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*). Persoalan tentang kompensasi yang adil atau setara (*'iwadh al-mitsl*) muncul ketika mengupas persoalan kewajiban moral dan hukum⁴⁷.

Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh kedzaliman orang-orang tertentu, tetapi terkadang disebabkan adanya beberapa faktor seperti kekurangan produksi atau penurunan impor terhadap barang-barang yang dibutuhkan masyarakat⁴⁸. Kejelasannya mengenai perihal ini akan dipaparkan melalui sub bab mekanisme pasar.

b) Upah

Pada abad pertengahan, konsep upah yang adil dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat hidup secara layak di tengah-tengah masyarakat. Berkenaan dengan hal ini, Ibnu Taimiyah mengacu pada tingkat harga yang berlaku di pasar tenaga kerja dan menggunakan istilah upah yang setara. Seperti halnya harga, prinsip dasar yang menjadi objek observasi dalam menentukan suatu tingkat upah adalah definisi menyeluruh tentang kualitas dan kuantitas. Harga dan upah, ketika keduanya tidak pasti dan tidak ditentukan atau tidak dispesifikasikan dan tidak diketahui jenisnya, merupakan hal yang samar dan penuh dengan spekulasi⁴⁹.

c) Laba

Ibnu Taimiyah mengakui ide tentang keuntungan yang merupakan motivasi para pedagang. Menurutnya, para pedagang berhak memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang dapat diterima secara umum tanpa merusak kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan para pelanggannya. Berdasarkan definisi harga yang adil, Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain. Ia menentang keuntungan yang tidak lazim, bersifat eksploitatif dengan memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada⁵⁰.

⁴⁷ Euis Amalia, "Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* V, no. 1 (2013).

⁴⁸ Syamsul Hilal, "Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Ibn Taimiyah)," *ASAS* 6, no. 2 (2014): 26–27.

⁴⁹ Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.

⁵⁰ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

d) Relevansi Konsep Harga dan Laba yang Adil Bagi Masyarakat

Tujuan utama dari harga yang adil dan berbagai permasalahan lain yang terkait adalah untuk menegakan keadilan dalam bertransaksi pertukaran dan berbagai hubungan lainnya di antara anggota masyarakat. Kedua konsep ini juga dimaksudkan sebagai panduan bagi para penguasa untuk melindungi masyarakat dari berbagai tindakan eksploitatif. Dengan kata lain, pada hakikatnya konsep ini akan lebih memudahkan bagi masyarakat dalam mempertemukan kewajiban moral dengan kewajiban finansial. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, adil bagi para pedagang berarti barang-barang dagangan mereka tidak dipaksa untuk dijual pada tingkat harga yang dapat menghilangkan keuntungan normal mereka⁵¹.

e) Mekanisme pasar

Ibnu Taimiyah jelas tidak pernah membaca *wealth of nations* karena ia hidup lima abad sebelum kelahiran Adam Smith, namun, ketika masyarakat pada masanya beranggapan bahwa peningkatan harga merupakan akibat ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dari pihak penjual atau mungkin sebagai akibat manipulasi pasar, Taimiyah langsung membantahnya⁵².

Dengan tegas ia mengatakan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Ia menyatakan bahwa naik dan turunya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar, menurut Taimiyah, penawaran bisa datang dari produksi domestik dan impor. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Besarnya kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah⁵³. Hal tersebut menunjukkan sifat pasar yang impersonal. Dibedakan pula dua faktor penyebab pergeseran kurva penawaran dan

⁵¹ Muhammad Hifdil Islam, "Ibnu Taimiyah His Concept Of Economy," *Iqtishoduna* 7, no. 1 (2016): 21–23.

⁵² Islam, "Ibnu Taimiyah His Concept Of Economy."

⁵³ Mulyawisdawati, "Ibn Taimiyah's Concept Of Price (A Historical Approach)."

permintaan, yaitu tekanan pasar yang otomatis dan perbuatan melanggar hukum dari penjual, misalnya penimbunan⁵⁴.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi penawaran dan permintaan antara lain adalah intensitas dan besarnya kelangkaan atau melimpahnya barang, kondisi kepercayaan, serta diskonto dari pembayaran tunai. Ibnu Taimiyah mengemukakan antara relevansi antara kredit terhadap penjualan. Implikasinya yaitu transaksi kredit merupakan hal yang wajar. Ketika menetapkan harga, para penjual harus memperhitungkan ketidakpastian pembayaran pada masa mendatang. Ia juga menengarai kemungkinan penjual menawarkan diskon untuk transaksi tunai⁵⁵.

Argumen Ibnu Taimiyah bukan hanya menunjukkan kesadarannya mengenai kekuatan penawaran dan permintaan, melainkan juga perhatiannya pada insentif, disinsentif, ketidakpastian, dan risiko yang terlibat dalam transaksi pasar. Keduanya menunjukkan kontribusi yang berarti terhadap analisis ekonomi, perlu dicatat di sini bahwa Ibnu Taimiyah tidak pernah menggunakan istilah kompetisi (konsep yang muncul pada akhir evolusi pemikiran ekonomi). Ataupun menjelaskan kondisi dari kompetisi sempurna dalam istilah kontemporer. Lebih jauh ia mengkritik adanya kolusi antara pembeli dan penjual ia menyokong homogenitas dan standarisasi produk dan melarang pemalsuan produk serta penipuan pengemasan produk untuk dijual. Penekanannya terhadap pasar dan komoditas seperti juga kontrak jual beli bergantung pada izin⁵⁶.

Ibnu Taimiyah menentang peraturan yang berlebihan ketika kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif. Dengan tetap memperhatikan pasar tidak sempurna, ia merekomendasikan bahwa bila penjual melakukan penimbunan dan menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga normal, padahal orang-orang membutuhkan barang ini, maka penjual diharuskan untuk menjualnya pada tingkat harga ekuivalen. Secara kebetulan, konsep ini bersinonim dengan apa yang disebut harga yang adil, lebih jauh, bila ada elemen-elemen monopoli (khususnya dalam pasar bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya), pemerintah harus turun tangan melarang kekuatan monopoli⁵⁷.

⁵⁴ Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.

⁵⁵ Mulyawisdawati, "Ibn Taimiyah's Concept Of Price (A Historical Approach)."

⁵⁶ Amalia, "Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

⁵⁷ Adiwarmarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

Ibnu Taimiyah memiliki sebuah pemahaman yang jelas tentang bagaimana, dalam suatu pasar bebas, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran⁵⁸. Ibnu Taimiyah menyebutkan dua sumber persediaan, yakni produksi local dan impor barang-barang yang diminta. Ibnu Taimiyah mencatat beberapa faktor yang memengaruhi permintaan serta konsekuensinya terhadap harga, yaitu⁵⁹:

1. Keinginan masyarakat terhadap berbagai jenis barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah.
2. Jumlah para peminat terhadap suatu barang.
3. Lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang serta besar atau kecilnya tingkat dan ukuran kebutuhan.
4. Kualitas pembeli jika pembeli adalah seorang yang kaya dan terpercaya dalam membayar utang, harga yang diberikan lebih rendah.
5. Jenis uang yang digunakan dalam transaksi.
6. Tujuan transaksi yang menghendaki adanya kepemilikan resiprokal di antara kedua belah pihak
7. Besar kecilnya biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen atau penjual.

Pada intinya, Ibnu Taimiyah memahami keadaan pasar sebagai keadaan yang mengharuskan kejujuran, transparansi, kebebasan memilih, dan kepatuhan terhadap aturan. Keadaan tersebut sangat berhubungan dengan apresiasi dan evaluasi⁶⁰. Kaitannya dengan supervisi mekanisme pasar, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa itulah peran lembaga *hisbah*. Jika dipahami dengan logika kekinian adalah pemerintah yang menjadi aspek penentu dalam keberjalanan semua keharusan tersebut⁶¹.

Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah melakukan peran sebagai supervisi melalui UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dijelaskan bahwa pemerintah bisa memiliki kewenangan untuk mengendalikan harga bahan pokok di waktu tertentu. Pemerintah memiliki kewenangan dalam langkah stabilitas ekonomi terkait harga,

⁵⁸ Hilal, "Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Ibn Taimiyah)."

⁵⁹ Anisa Eka Widiarty and Aan Julia Titin Suprihatin, "Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar Di Pasar Valuta Asing," *Keuangan Dan Perbankan* 3, no. 1 (2017): 237–41.

⁶⁰ Mul Irawan, "Mekanisme Pasar Islami Dalam Konteks Idealita Dan Realita (Studi Analisis Pemikiran Al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyah)," *Jebis* 1, no. 1 (2015): 71–73.

⁶¹ Joni Tamkin B Borhan, "A Survey Of The Development Of Islamic Economics Thought," *Jurnal Usuludin* 10, no. 5 (1999).

pemenuhan ketersediaan, dan distribusi barang. Bahkan pemerintah dapat melakukan pengawasan data secara rinci dari pihak yang berdagang⁶².

f) Regulasi harga

Setelah menguraikan secara panjang lebar tentang konsep harga yang adil dan mekanisme pasar, Ibnu Taimiyah melanjutkan pembahasan dengan pemaparan secara detail mengenai konsep kebijakan pengendalian harga oleh pemerintah⁶³. Seperti yang akan terlihat, tujuan regulasi harga adalah untuk menegakan keadilan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat⁶⁴. Ibnu Taimiyah menawarkan kondisi tertentu dalam penetapan harga.

Di samping dalam kondisi kekeringan dan perang, Ibnu Taimiyah merekomendasikan kepada pemerintah agar melakukan kebijakan penetapan harga pada saat ketidaksempurnaan melanda pasar. Contoh nyata dari pasar yang tidak sempurna adalah adanya monopoli terhadap makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya. Dalam kasus seperti ini, penguasa harus menetapkan harga terhadap transaksi jual beli mereka. Seorang monopolis jangan dibiarkan secara bebas untuk menggunakan kekuatannya karena akan menentukan harga semaunya yang dapat menzalimi masyarakat. Tindakan tersebut menyebabkan keuntungan yang pada pihak tertentu. Ini adalah kezhaliman yang menurut Ibnu Taimiyah harus dibantas oleh pemerintah melalui *hisbah*⁶⁵.

Di kondisi tertentu *hisbah* dimaknai sebagai lembaga yang bertugas memaksa para penjual barang untuk mengeluarkan atau menjual barang dagangannya ke pasar, bahkan *hisbah* juga dapat menetapkan harga barang tersebut dengan taksiran harga yang adil bagi para pelaku pasar atau juga dengan mekanisme musyawarah yang akan dibahas di sub bab selanjutnya⁶⁶.

Sebelum menerapkan kebijakan penetapan harga, terlebih dahulu pemerintah harus melakukan musyawarah dengan masyarakat terkait⁶⁷. Secara jelas, ia memaparkan kerugian dan bahaya dari penetapan harga yang sewenang-wenang yang tidak akan

⁶² UU No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 25-31

⁶³ Hilal, "Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Ibn Taimiyah)."

⁶⁴ Amalia, "Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

⁶⁵ Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*.

⁶⁶ Zaidah Kusumawati, "Peran Hisbah Dalam Mekanisme Pasar Islami," *Islamic Economics Journal* 6, no. 2 (2014): 253–56.

⁶⁷ Setiawan, Romi Adetio, "The Relevance Of Ibn Taymiyyah Economics In Addressing Poverty And Income Distribution," *Madania* 20, no. 1 (2016).

memperoleh dukungan luas, seperti timbulnya pasar gelap atau manipulasi kualitas tingkat barang yang dijual pada tingkat harga yang ditetapkan. Berbagai bahaya ini dapat direduksi, bahkan dihilangkan, apabila harga-harga ditetapkan melalui proses musyawarah dan dengan menciptakan rasa tanggung jawab moral serta dedikasi terhadap kepentingan publik⁶⁸.

Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang regulasi harga ini juga berlaku terhadap berbagai faktor produksi lainnya. Seperti yang telah disinggung jasa mereka sementara masyarakat sangat membutuhkannya atau terjadi ketidaksempurnaan dalam pasar tenaga kerja, pemerintah harus menetapkan upah para tenaga kerja. Tujuan penetapan harga ini adalah untuk melindungi para majikan dan para pekerja dari aksi saling mengeksploitasi di antara mereka⁶⁹.

E. Kesimpulan

Pemikiran Ibnu Taimiyah merupakan hasil dialog kritis dengan dengan fenomena sosial, hukum, ekonomi dan politik pada zamannya. Ia telah memberikan inspirasi tentang bagaimana sebuah Negara berperan dalam pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi. Solusi yang ditawarkan Ibnu Taimiyah adalah negara hendaknya menjadi supervisor moralitas pembangunan untuk menyadarkan rakyatnya bahwa betapa pentingnya norma moral dan nilai etika sebagai asas pembangunan dan dapat mewujudkannya dalam kehidupan perekonomian. Pemikiran hukum ekonomi yang dapat disimpulkan di antaranya; pertama, pemikiran Ibnu Taimiyah mengemukakan tentang hak milik dan uang yang bertujuan kebermanfaatan; kedua, negara dapat menerima kas negara dari beberapa sumber yaitu *ghanimah*, *fa'i* dan sedekah; ketiga, negara dalam kaitannya operasional pasar bertugas mendampingi harga, upah, laba dan mekanisme pasar yang mulanya hal tersebut tawaran konsep *Hisbah*; keempat, kaitannya dengan Indonesia, pemerintah telah melakukan kegiatan seperti *mustahib* melalui UU No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

⁶⁸ Taimiyah, *Success Business With Sharia Al Hisbah*.

⁶⁹ Taimiyah.

Referensi

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka Azam, 2002.
- Amalia, Euis. "Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* V, no. 1 (2013).
- . *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Grama Publishing, 1996.
- An-Nadawi, Abul Hasan Ali. *Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*. Solo: Pustaka Mantiq, 1995.
- Azizah, Mabarroh. "Harga Yang Adil Dalam Mekanisme Pasar Dan Peran Pemerintah Dalam Perspektif Islam." *Unisia* 34, no. 76 (January 25, 2012): 74–85.
<https://doi.org/10.20885/UNISIA.VOL34.ISS76.ART6>.
- Borhan, Joni Tamkin B. "A Survey Of The Development Of Islamic Economics Thought." *Jurnal Usuludin* 10, no. 5 (1999).
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Faizin, Mu'adil. "Prinsip Kerahasiaan Bank Kontra Akses Informasi Perpajakan." *Jurnal Hukum : Istimbath* 17, no. 1 (2020).
- HEJAZZIEY, DJAWAHIR. "MEKANISME PASAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *ALQALAM* 28, no. 3 (January 31, 2019): 535.
<https://doi.org/10.32678/ALQALAM.V28I3.889>.
- Hilal, Syamsul. "Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Ibn Taimiyah)." *ASAS* 6, no. 2 (2014).
- Irawan, Mul. "Mekanisme Pasar Islami Dalam Konteks Idealita Dan Realita (Studi Analisis Pemikiran Al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyah)." *Jebis* 1, no. 1 (2015).
- Islahi, Abdul Azim. *Economic Concepts Of Ibnu Taimiyah*. London: The Islamic Foundation, 1998.
- Islam, Muhammad Hifdil. "Ibnu Taimiyah His Concept Of Economy." *Iqtishoduna* 7, no. 1 (2016).
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- . *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

- Kartono, Kartini. *Metodologi Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Kusumawati, Zaidah. “Peran Hisbah Dalam Mekanisme Pasar Islami.” *Islamic Economics Journal* 6, no. 2 (2014).
- Merlinda, Santi, Riqa Aniq, Helma Alam, Fakultas Ekonomi, and Dan Bisnis. “Peranan Pemerintah Melalui Intervensi Pasar Dalam Perspektif Islam.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20, no. 1 (July 31, 2022): 114–34.
<https://doi.org/10.35905/DIKTUM.V20I1.1837>.
- Minarni. *Falsifikasi Kebijakan Fiskal Di Indonesia Perspektif Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Misanan dkk, Munrokhim. *Text Book Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia DPbS BI & Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, n.d.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mulyawisdawati, Richa Angkita. “Ibn Taimiyah’s Concept Of Price (A Historical Approach).” *Rasail* 1, no. 2 (2014).
- Salim G.P, M.Arskal. *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Logos, 1998.
- Setiawan, Romi Adetio. “The Relevance Of Ibn Taymiyyah Economics In Addressing Poverty And Income Distribution.” *Madania* 20, no. 1 (2016).
- Sudarso, Sudarso. “Kebijakan Exit Strategy Mengatasi Kenaikan Harga BBM.” *Jurnal Sosiologi Dialektika* 13, no. 1 (May 12, 2020): 18.
<https://doi.org/10.20473/JSD.V13I1.2018.18-30>.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Taimiyah, Ibnu. *Siyasah Syar’iyah*. Surabaya: Risalah Gusti, 2005.
- . *Success Business With Sharia Al Hisbah*. Jakarta: Migunani, 2008.
- Wahyuni, Tri. “Permasalahan Dalam Penerapan Mekanisme Pasar Perspektif Islam.”

Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah 5, no. 1 (August 19, 2019): 91–100. <https://doi.org/10.36908/ESHA.V5I1.105>.

Widiarty, Anisa Eka, and Aan Julia Titin Suprihatin. “Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar Di Pasar Valuta Asing.” *Keuangan Dan Perbankan* 3, no. 1 (2017).

Zaini, Ahmad. “Ihtikar Dan Tas’ir Dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah.” *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (September 30, 2018): 187. <https://doi.org/10.21043/TAWAZUN.V1I2.5091>.